

PSDKP



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

DAN

**FAKULTAS VOKASI LOGISTIK MILITER
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : B.445/PSDKPSta.3/KS.320/III/2026

NOMOR : PKS/03/III/2026/FVLM

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KONSULTASI,
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT TERKAIT BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 12, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh enam (12-03-2026), bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Nu'man Najib, S.St.Pi**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang
Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kupang yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- Nama : Marsekal Muda TNI Dr. Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc**
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer
Alamat : Jalan Trans Timor, Fatukety, Belu Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Logistik Militer, yang berkedudukan di Jalan Trans Timor, Kelurahan Fatukety, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang perikanan dan kelautan, menyelenggarakan pendidikan tinggi Vokasi di bidang kelautan, perikanan, perkebunan, dan peternakan,

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Konsultasi, Pertukaran Data dan Informasi, dan Pengabdian Masyarakat Terkait Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melaksanakan kerja sama pendidikan, pengabdian masyarakat, pelatihan bisnis/kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui

- a. Saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau kadet dalam kegiatan Pendidikan dan magang kerja kadet yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Program PSDKP Mengajar; dan
 - c. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, symposium, diskusi, *workshop*, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), penelitian dosen dan kadet dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dan pengabdian masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui;
- a. Dukungan ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - b. Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui publikasi bersama dalam jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan
- (3) **PIHAK KEDUA** melibatkan seluruh sumberdaya (*resources*) yang ada pada program studi bidang kelautan dan perikanan
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam rencana aksi/kerja/kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK** setiap awal tahun akademik

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. Mendapatkan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PIHAK KEDUA**
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Dilibatkan dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan

- c. Mendapatkan dukungan ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. Memberikan dukungan ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. Memberikan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan
 - b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 11 **PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kupang

Alamat : Jalan Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Email : psdkp.kupang@kkp.go.id

Telepon : (0380) 890456

b. PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer

Alamat : Jalan Trans Timor, Kelurahan Fatukety, Kecamatan Kakuluk
Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

Email : vokasi.fvln@idn.ac.id

Telepon : 021-29618761

Pasal 12 **PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc
Marsekal Muda TNI

PIHAK KESATU



Nu'man Najib, S.St.Pi

RENCANA KERJA
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA STASIUN PSDKP KUPANG DAN FAKULTAS VOKASI LOGISTIK MILITER UNHAN RI
TENTANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ruang Lingkup 1. Pengembangan pendidikan serta sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025	2026	2027	2028			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Pelaksanaan diklat/pelatihan	v	v	v	v	Meningkatnya kompetensi SDM	Kepala Stasiun/Dekan	Penyelenggara kegiatan/narasumber	Penyelenggara kegiatan/narasumber

Ruang Lingkup 2. Penguatan inovasi dan riset di bidang bisnis/kewirausahaan kelautan dan perikanan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2025	2026	2027	2028			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Seminar ilmiah/web binar		v	v	v	Terlaksananya seminar ilmiah	Bagian Urusan Umum/ Dosen FVLM	Penyelenggara kegiatan/narasumber	Penyelenggara kegiatan/narasumber
2	Penelitian bersama terkait bidang Perikanan Tangkap		v	v	v	Hasil penelitian	Bagian Urusan Umum/ Dosen FVLM	Menyediakan sarana prasarana dan anggaran	Menyediakan sarana prasarana dan anggaran
3	Pembuatan karya inovasi hasil penelitian		v	v	v	Hasil riset dan inovasi dapat diaplikasikan oleh masyarakat (pengabdian kepada masyarakat)	Bagian Urusan Umum/ Dosen FVLM	Memproduksi dan mensosialisasikan hasil penelitian dan inovasi	Memproduksi dan mensosialisasikan hasil penelitian dan inovasi

PIHAK KEDUA



Dr. Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc
Marsekal Muda TNI

PIHAK KESATU



Nu'man Najib, S.St.Pi